

# **KONFLIK DAN SISTEM NILAI DALAM PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BANTEN**

**\*) Delly Maulana**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum  
Universitas Serang Raya, Serang

Email: delly\_maulana@yahoo.com

## **Abstract**

*To realize a transparent, accountable, just, disciplined, effective, efficient, and principle-obeying the Regional Government Budget (Anggaran Pendapatan and Belanja Daerah (APBD) policy, there needs to be the involvement of all the actors, both formal (executive and legislative) and informal actors (civil societies, community groups, and interest groups) in the formulation process. Therefore, the regional government must utilize information from the people in formulating the Regional Government Budget as part of the decision-making process. This concept is an innovative policy-making process where the people are directly involved in the policy decision-making process. In this process, the open forum held every year creates an equal opportunity for the people to contribute suggestions for development priorities and the people could also monitor the implementation of government policies, especially the implementation of policies at the regional government level.*

*In the Banten Province Regional Government context, the budgeting process is procedurally run as expected. However, substantively, the policy-formulation practices in the Regional Government Budget formulation do not yet reflect the ideal process. For example, the execution of the Deliberation of Development Planning (Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)) as one of the procedures in the Regional Government Budget formulation process is substantively a formality only, and there are many public issues that should be public issues that are not recommended in the government policy agenda. Therefore, this study would like to analyze the interaction between actors and value systems in the Regional Government Budget formulation process in the Banten Province Regional Government.*

*The method employed in this study is the quantitative study method by mapping the actors and observing the interaction phenomena actor and observing the value systems fought for in the Regional Government Budget formulation process.*

**Keywords: Policy-formulation, Actor interaction, Value system, and Regional budget**

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan dari penerapan kebijakan desentralisasi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di pemerintahan daerah, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kondisi tersebut akan memberikan konsekuensi bagi pemerintahan daerah dengan berbagai kewenangannya untuk dapat menjalankan berbagai urusan publik yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat. Tentu dalam merealisasikan urusan tersebut, tidak lepas dari kebijakan anggaran. Dengan konteks inilah, anggaran publik yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memegang peranan penting sebagai salah satu instrument kebijakan dalam merealisasikan tujuan tersebut.

Secara konseptual, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penyusunan anggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penyusunan anggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik. Hal tersebut berbeda dengan penyusunan anggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politisnya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. (Mardiasmo, 2009)

Selanjutnya dalam proses penyusunan anggaran daerah tidak hanya semata-mata sebagai sebuah proses administratif keuangan semata, tetapi proses penyusunan anggaran akan merefleksikan relasi politik di antara aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan APBD sudah pasti tidak akan terlepas dari relasi politik dari para aktor yang akan memunculkan tuntutan dan permintaan dalam bentuk usulan kegiatan,

bahkan proses ini juga akan memunculkan berbagai bentuk kompromi dan *bargaining* di antara aktor yang terlibat, termasuk sistem nilai yang mempengaruhinya.

Untuk itu, dalam mewujudkan kebijakan APBD yang transparan, akuntabel, adil, disiplin, efektif, dan efisien, serta taat azas, maka perlu ada keterlibatan seluruh aktor, baik aktor resmi (eksekutif dan legislatif) maupun aktor tidak resmi (*civil society*, kelompok masyarakat, dan kelompok kepentingan) dalam proses penyusunannya. Vegara dalam Atiur Rahman (Alex B. Brillantes & Jose Tiu Sonco II, 2005) mengungkapkan bahwa penyusunan kebijakan anggaran yang mengedepankan partisipasi merupakan suatu proses dimana semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam mempengaruhi alokasi sumber daya publik dari perspektif pemerintah daerah dengan mempertimbangkan prioritas sektoral. Pemerintah daerah dalam kebijakan anggaran menggunakan informasi masyarakat dalam penyusunan pendapatan dan belanja sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintahan daerah harus menggunakan informasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah

sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Konsep seperti ini merupakan proses pembuatan kebijakan yang inovatif, dimana masyarakat secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Dalam proses ini, forum terbuka yang diselenggarakan setiap tahun memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memberikan masukan sebagai prioritas pembangunan, dan masyarakat juga dapat memonitoring implementasi kebijakan pemerintah, khususnya pelaksanaan kebijakan di tingkat pemerintah daerah.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran yang baik harus mengedepankan partisipasi publik secara luas, terutama dalam mendiskusikan dan memberikan masukan atau informasi kepada pemerintah. (Alex B. Brillantes & Jose Tiu Sonco II, 2005; Brian Wampler, 2007; Maulana, 2018; Maulana, Larasati, & Suwitri, 2019) Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mencoba mengungkapkan sebuah fenomena tentang proses penyusunan kebijakan APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini berupaya melakukan pendekatan induktif terhadap seluruh proses penelitian yang dilakukan. Kemudian dalam menganalisis data, peneliti menggunakan bantuan software NVivo 11, terutama dalam mengkode data dari hasil pengumpulan data, baik wawancara mendalam, FGD, dokumen-dokumen yang terkait, media online dan literatur lainnya. Setelah itu, peneliti melakukan klasifikasi data sesuai dengan fenomena-fenomena masing-masing dan menginterpretasikannya.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **Dinamika Proses Penyusunan Kebijakan APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi**

Secara normatif proses perencanaan dalam mekanisme penyusunan APBD dilakukan melalui kegiatan Forum SKPD, Musrenbang, dan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD. Kemudian tahapan proses penyusunan APBD diawali dengan penyusunan RPJMD yang memuat visi misi Gubernur dan OPD menyusun Renstra. Selanjutnya untuk yang tahunan, Pemerintah Daerah Provinsi Banten menyusun RKPD dan

OPD-nya menyusun Renja. Dokumen RKPD dan Renja harus RPJMD, yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan. Dalam membuat RPJMD harus memenuhi kaidah-kaidah yang ditentukan serta menggunakan analisis isu dan target kinerja untuk 5 tahunan, demikian juga Renstra. Proses ini yang menjadi tim verifikasi dan asistensi adalah Bappeda.

Dalam tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Tetapi sebelum melakukan kegiatan musrenbang, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam tahapan ini tiap-tiap OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten mengundang beberapa stakeholder, termasuk OPD terkait.

Menurut Peraturan Gubernur Banten Nomor 71 Tahun 2015 Tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Forum OPD Provinsi Banten Tahun 2016 menggambarkan bahwa tujuan dari forum ini adalah (1) menyelaraskan program dan kegiatan OPD dengan usulan program dan kegiatan dari OPD terkait di Kabupaten/Kota yang akan disampaikan pada saat Musrenbang dan Musrenbangnas; (2) menyelaraskan program dan kegiatan OPD dengan usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan terkait yang akan disampaikan pada saat Musrenbang dan Musrenbangnas; (3) menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; (4) menyelaraskan tolok ukur kinerja kegiatan dengan capaian indikator kinerja program; (5) mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi OPD; (6) menyesuaikan dan menetapkan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi.

Namun dari hasil wawancara dengan Kabid Kerjasama Biro Pemerintahan Provinsi Banten menunjukkan bahwa forum ini belum dilaksanakan secara efektif. Misalnya, dilihat dari respon kehadiran dari masing-masing unsur sangat minim, terutama dari kehadiran anggota DPRD. Bahkan perwakilan OPD, baik dari Pemerintah Provinsi Banten dan OPD Kabupaten/Kota yang hadir mayoritas staf dan eselon III sehingga dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan tidak terlalu efektif, karena tidak langsung dibahas dan diputuskan. Bahkan pada saat peneliti mengobservasi dengan cara mengikuti kegiatan Forum OPD lebih bersifat menggugurkan kewajiban dan hanya sekedar sosialisasi. Walaupun dalam pelaksanaannya ada sesi pertanyaan dan masukan, tetapi masih bersifat masukan, belum sampai merubah atau menjadi agenda setting pemerintah dalam hal penyusunan APBD. Berikut petikan wawancara salah satu Kabid dilingkungan Biro Pemerintahan Provinsi Banten :

“Kegiatan ini masih dianggap sebagai prosedur penyusunan APBD, pernah kajian pimpinan

mengeluh kehadiran kepala-kepala OPD. Harusnya awal penyusunan APBD dari forum OPD, tetapi dari sini saja sudah kurang respon. Yang datang hanya setingkat eselon III sebagian. Sebagian eselon II, ini menjadi keluhan”. Bahkan masukan dari stakeholder sangat minim, karena sekali lagi program masih berkuat pada program lama, kecuali PU, yang kegiatannya fisik dan harus pindah dari tempat yang satu ketempat yang lain. Seharusnya di PU juga seharusnya menampung usulan masyarakat untuk membangun infrastruktur sehingga usulan masyarakat biasa ditampung oleh PU selama sesuai dengan prioritas pembangunan, sedangkan kegiatan non fisik sangat kecil perubahannya. (Bapak Suwandi, Kabag Kerjasama, Biro Pemerintahan Provinsi Banten, wawancara tanggal 7 Agustus 2018 Jam 14.00 WIB)

Forum ini juga belum bisa menjadi wadah untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan. Ada beberapa hal

yang melatarbelakanginya, yakni *pertama* OPD masih berkuat pada kebijakan dan program lama; yang *kedua* banyak peserta forum belum bisa memahami kewenangan dari pemerintah provinsi; yang *ketiga*, kebijakan dan program sudah terkunci walaupun masih bersifat draft Renja. Kondisi ini menyebabkan forum tidak lebih seperti acara seminar atau workshop.

Setelah melaksanakan sinkronisasi antar OPD di bawah *leading sector* Bappeda Provinsi Banten, maka proses selanjutnya adalah kegiatan Musrenbang. Secara substantif, pelaksanaan Musrenbang harus mengedepankan pola-pola yang partisipatif dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut merupakan azas dan tujuan dalam perencanaan pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Proses perencanaan yang baik seharusnya bisa menciptakan sinkronisasi antara proses Musrenbang ditingkat eksekutif dan reses ditingkat legislatif, sehingga kedua proses ini bisa saling melangkapi. Namun faktanya, proses ini

berjalan masing-masing, sehingga informasi dari DPRD tidak secara maksimal masuk dalam proses perencanaan, padahal peran DPRD sangat penting untuk bisa memberikan masukan sesuai dengan keinginan konsituennya. Hal ini diungkapkan oleh Fitron Nur Iksan, Anggota sekaligus Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten :

“Ada beberapa persoalan dalam proses identifikasi dan perumusan masalah kebijakan, yakni *Pertama*, proses peyerapan informasi tentang isu-isu di masyarakat melalui mekanisme reses tidak sesuai dengan tahapan penyusunan APBD, misalnya penganggaran sudah selesai kita baru reses, begitu sebaliknya. *Kedua*, mekanisme masuknya pokok-pokok pikiran dewan, seharusnya aspirasi masyarakat melalui dewan memiliki link untuk masuk dalam proses penganggaran. Saya saja belum pernah diundang oleh eksekutif dalam kegiatan musrenbang. Saya tidak denger langsung proses musrenbang, musrenbang kan ada mekanisme sistematikanya,

sedangkan reses tidak ada, jadi masyarakat bisa langsung ngomong kepada dewan. Pertanyaannya lebih efektif mana reses dengan musrenbang, reses mah masyarakat bisa langsung ngomong dan saya langsung melihat kondisi masyarakat, misalnya lihat jalan rusak, lihat rumah mau roboh. Musrenbang mah di kecamatan. Tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa reses jauh lebih berkualitas dengan musrenbang, tetapi faktanya musrenbang hanya sekedar menjelaskan tentang ini itu, iya atau tidak, sehingga terkesan hanya sekedar stempel. Tapi reses melihat langsung, tetapi musrenbang lebih memiliki legilitas dalam mempengaruhi proses penyusunan kebijakan dan anggaran. Saya tidak ingin mendistrak salah satunya, tetapi menurut saya proses administrasi, seharusnya data-data musrenbang menjadi data vertikal untuk proses perumusan kebijakan dalam penyusunan APBD dan ditambah dengan data-data horizontal dari

hasil reses”. (Fitron Nur Iksan, Anggota dan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, wawancara tanggal 18 Januari 2018 jam 12.30 WIB)

Dari wawancara di atas menunjukkan ada beberapa persoalan dalam proses perencanaan, yakni *Pertama*, proses peyerapan informasi tentang isu-isu di masyarakat melalui mekanisme reses tidak sesuai dengan tahapan penyusunan APBD, misalnya penganggaran sudah selesai kita baru reses, begitu sebaliknya. *Kedua*, mekananisme masuknya pokok-pokok pikiran dewan, seharusnya aspirasi masyarakat melalui dewan memiliki akses untuk masuk dalam proses penganggaran sehingga data-data dari hasil musrenbang bisa menjadi data vertikal untuk proses perumusan kebijakan dalam penyusunan APBD dan ditambah dengan data-data horizontal dari hasil reses.

Kemudian, dalam menetapkan program, Pemerintah Daerah Provinsi Banten seharusnya bisa menggali informasi dan mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang ada di daerah ini.

Oleh karena itu, perlu ada kajian-kajian sebagai upaya mempertajam proses perencanaan dan penganggaran sehingga menciptakan program-program yang terbaik. Tetapi persoalannya adalah proses perencanaan dan penganggaran melalui kajian sangat minim, hal ini disebabkan “mindset” penyusunan anggaran dan program masih menggunakan program yang lama. Selain mengacu pada program lama, program yang dirumuskan juga masih bersifat *top down*, yakni program-program yang ditetapkan sebagian besar merupakan keinginan dari Gubernur.

Tentu persoalan tersebut memberikan konsekuensi tentang kualitas kebijakan yang dibuat, bahkan ada anggapan bahwa kebijakan saat ini hanya mengedepankan popularitas, yang tujuan hanya untuk meningkatkan pencitraan. Oleh karena itu, agar kebijakan yang diusulkan lebih berkualitas, maka seharusnya Pemerintah Daerah Provinsi Banten mengedepankan kebijakan berbasis riset dengan membuat *policy brief*.

**Konflik dalam Proses Penyusunan APBD di Pemerintahan Provinsi Banten**

Konflik dalam proses penyusunan kebijakan APBD merupakan mekanisme *bargaining*, negosiasi, *take and give*, dan kerjasama antara aktor-aktor. (Mara S. Sidney, 2007; Rijal, Madani, & Fatmawati, 2013) Lalu, bagaimana proses tersebut bisa terjadi dalam proses penyusunan kebijakan APBD di tahun 2018. Dari hasil wawancara dengan eksekutif menunjukkan bahwa era kepemimpinan saat ini, Gubernur bisa memainkan peran yang kuat untuk bisa mendapatkan persetujuan Kebijakan Umum Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran setiap Satuan Kerja (RKA-SKPD) kepada DPRD dengan cara memberikan penjelasan-penjelasan yang logis. Selain itu, aturan yang membatasi proses penyusunan kebijakan APBD memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi konflik antar aktor, terutama antara Eksekutif dan DPRD. Selain itu, saat ini juga Pemerintah Daerah Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang menjadi *pilot project* dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga Banten saat ini betul-betul diawasi, baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Kemudian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam proses penyusunan APBD saat ini faktanya masih terlihat. Perjalanan kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim banyak mengalami konflik, baik antara Wahidin Halim dengan DPRD dalam hal program-program yang disodorkan olehnya, maupun konflik antara Gubernur dengan birokrasinya atau dengan media massa, tetapi konflik tersebut bukan pada saat penyusunan APBD, tetapi pada saat pelaksanaan APBD. Dari hasil penelusuran peneliti menunjukkan tentang konflik antara Gubernur Wahidin Halim dengan DPRD adalah persoalan kebijakan pembangunan yang menjadi prioritasnya, misalnya kebijakan pendidikan gratis. Kebijakan ini merupakan salah prioritas pembangunan yang didorong oleh pemerintah provinsi saat ini, terutama untuk pendidikan SMA dan SMK yang memang saat ini merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi.

Selain dengan DPRD, Gubernur Wahidin Halim juga konflik dengan media massa, tentang kasus pemberitaan yang dianggap menudutkan pemerintah. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi apabila tercipta kolaborasi antara aktor

kebijakan. Misalnya antara pemernutah dengan media massa, di satu sisi media harus memberitakan fakta tentang program-program pemerintah seobjektif mungkin, disisi lain pemerintah harus transparan dalam memberikan informasi kepada publik sehingga program-program yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh pemerintah akan berjalan secara maksimal serta memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Banten.

### **Sistem Nilai dalam Proses Penyusunan Kebijakan APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Banten**

Dalam proses perumusan kebijakan tidak terhindar dari sistem nilai apakah kebijakan tersebut dipilih oleh pengambil keputusan merupakan model rasional, inramental, maupun *mixedscanning*. Artinya mereka memiliki kepentingan atau landasan dalam proses ini. Anderson (Anderson, 2003) mengungkapkan ada berbagai macam sistem nilai yang dapat melatarbelakngi pembuat kebijakan dalam proses perumusan kebijakan, meliputi : *Pertama*, nilai-nilai politik (*political values*), yakni menilai alternatif-alternatif kebijakan berdasarkan kepentingan partai politiknya

beserta kelompoknya (*clientele group*); *Kedua*, nilai-nilai organisasi (*organizational values*), yakni keputusan-keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa (*rewards*) dan sanksi yang dapat mempengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya; *Ketiga*, nilai-nilai pribadi (*personal values*), dimana seringkali keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat kebijakan untuk mempertahankan *status quo*, reputasi dan sebagainya; *Keempat*, nilai-nilai kebijakan (*policy values*) yakni keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan tentang kepentingan publik yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan dan *Kelima*, nilai-nilai ideologi (*ideological values*) yang menjadi landasan pembuat kebijakan.

Dalam proses penyusunan kebijakan APBD secara fakta tidak akan terhindar dari latar belakang kepentingan dari masing-masing aktor. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengungkapkan tentang pemetaan kepentingan-kepentingan yang melatarbelakangi dari masing-masing aktor dalam proses

penyusunan kebijakan APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2018. Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses penyusunan kebijakan APBD secara normatif harus memiliki nilai yang sama, yakni anggaran harus dialokasikan sesuai dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2021, serta berpedoman pada Peremndagri Nomor 33 Tahun 2018 dan memprioritaskan anggaran untuk membiayai belanja wajib sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kemiskinan.

Namun dalam praktiknya masih ada saja aktor yang memiliki nilai dan kepentingan yang lain, sehingga ada juga yang bermain untuk kepentingan politik dan pribadi dalam proses penyusunan anggaran, walaupun tidak semasih dulu. Kemudian, perlu diketahui bahwa pada tahun 2018 gaji Anggota DPRD Provinsi Banten naik menjadi 60 juta perbulan dan Pimpinan sekitar 100 juta perbulan. Sedangkan angka representasi sekitar 3 juta kali tujuh kali reses menjadi 21 juta, dalam satu tahun anggota dewan 3 kali reses sehingga setahun untuk reses sekitar 63 juta. Selanjutnya untuk tunjangan

komunikasi sekitar 63 juta pertahun, komponen terakhir, lanjut adalah tunjangan transportasi kurang lebih sekitar 17 juta perbulan dan tunjangan rumah yakni pimpinan sekitar 22 juta, wakil pimpinan 21 juta, dan anggota 20 juta. (<https://www.radarbanten.co.id/sah-gaji-dprd-banten-naik-anggota-rp-60-juta-pimpinan-rp-100-juta-perbulan/> di download tanggal 5/8/2018 Jam 14.00 wib)

Jika melihat proporsi anggaran dari masing-masing OPD hasil rekomendasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada tahun 2018 dan 2019, maka terlihat ada beberapa OPD yang tidak sama sekali dipangkas, yakni Sekretariat Dewan dan Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan. Sedangkan OPD-OPD yang berkaitan langsung dengan prioritas dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur maka anggarannya diprioritaskan, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kondisi ini jelas bahwa ada kepentingan kompromistis antara eksekutif dengan legislatif untuk melancarkan proses penyusunan APBD.

Kemudian, perubahan distribusi kekuasaan yang tadinya berimbang antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan APBD memberikan kontribusi sistem nilai dalam melandasi aktor untuk melakukan negosiasi dalam proses perencanaan dan penganggaran di Pemerintahan Daerah Provinsi Banten. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan dan memutuskan anggaran serta program pada proses penyusunan APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018, antara Gubernur, TAPD, Kepala OPD dan Badan Anggaran DPRD banyak mengedepankan faktor politis dan kepentingan pribadi sehingga terkadang pedoman yang sudah disepakati, baik melalui Pergub maupun Perda masih banyak yang dilanggar.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ada beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yakni : *Pertama*, proses penyusunan kebijakan APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Banten tahun 2018 secara normatif sudah dilakukan, namun secara substansi perencanaan dan penganggaran belum dilakukan, hal ini dikarenakan ada

kepentingan serta aturan yang kaku, terutama soal jadwal penyusunan; *Kedua*, dari hasil pemetaan aktor yang terlibat dalam proses penyusunan APBD di Pemerintahan Daerah Provinsi Banten tahun 2018, terdiri dari aktor resmi (eksekutif dan legislatif) dan aktor tidak resmi (media massa, partai politik, LSM, DRD, Tokoh masyarakat); dan *Ketiga*, dalam proses penyusunan APBD secara faktual tidak akan terhindar dari latar belakang kepentingan dari masing-masing aktor dalam menentukan dan memutuskan anggaran serta program pada proses penyusunan APBD di Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

Kemudian, ada beberapa rekomendasi dalam penelitian ini, yakni : *Pertama*, proses perencanaan dan penganggaran program harus mengedepankan kebijakan berbasis riset dengan membuat *policy brief* sehingga program yang dirumuskan betul-betul rasional serta sesuai dengan permasalahan public dengan cara menggandeng Dewan Riset Daerah (DRD) dan lembaga kampus sebagai lembaga “Think thank” Pemerintah Provinsi Banten; *Kedua*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus mengawasi dan mengadvokasi

Pemerintahan Provinsi Banten dalam proses penyusunan APBD melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL); *Ketiga*, menciptakan sistem yang transparan dan partisipatif dalam proses penyusunan APBD di Pemerintah Provinsi Banten dengan cara memperluas akses informasi bagi semua stakeholders, termasuk masyarakat; dan *Keempat*, membuat peraturan daerah untuk mengatur item-item belanja yang syarat dengan kepentingan politis dan pribadi, misalnya belanja hibah dan belanja bantuan untuk partai politik dan pemerintah Kabupaten/Kota serta desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- alex B. Brillantes, J., & Jose Tiu Sonco II. (2005). *Participatory Planning and Budgeting at the Sub-national Level*. New York: United Nations.
- Anderson, J. E. (2003). *Public Policymaking*. Boston New York: Houghton Mifflin Company.
- Brian Wampler. (2007). PARTICIPATORY BUDGETING. In Anwar Shah (Ed.). Washington, DC.
- Mara S. Sidney. (2007). Handbook of Public Policy Analysis. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney (Eds.). Broken Sound Parkway NW: CRC Press. Retrieved from <http://www.taylorandfrancis.com>
- Mardiasmo. (2009). *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maulana, D. (2018). BUDGET POLICY INNOVATION THROUGH PARTICIPATORY BUDGETING IN THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF BANTEN. *Jurnal Ilmu Administarsi Negara STIA Lan Bandung*, XV(1), 97–102. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31113/jia.v15i1.139>
- Maulana, D., Larasati, E., & Suwitri, S. (2019). Actor Participation of Budgeting Policy Process in Banten , Indonesia. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(October), 126–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/ojip.v9i2.2068>
- Rijal, F., Madani, N., & Fatmawati. (2013). Interaksi aktor dalam perumusan kebijakan pengelolaan pertambangan di kabupaten kolaka utara. *Otoritas*, III(2), 14–26.